



JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.humasprotokol.baliprov.go.id Pos-el: humasprotokol@baliprov.go.id



Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor



- 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pertimbangan Risiko dalam Perencanaan, Pelaksanaan Tupoksi, dan Pengambilan keputusan/Kebijakan di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Setiap unit kerja di lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali wajib mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko yang dapat muncul dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dalam pengambilan Keputusan/kebijakan.
- KETIGA : Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas untuk mendukung keberlanjutan program serta pencapaian tujuan organisasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



ditetapkan di Denpasar,

pada tanggal 25 Pebruari 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Sekretariat DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
7. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN
PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 17832 TAHUN 2026 TENTANG
PERTIMBANGAN RISIKO DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI, SERTA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN/KEBIJAKAN DI
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI

A. Prinsip Dasar Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko: Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan kebijakan
2. Analisis Risiko: Risiko yang telah diidentifikasi harus dikaji berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap organisasi.
3. Mitigasi Risiko: Setiap unit kerja harus merancang strategi untuk mengurangi, menghindari, atau mentoleransi risiko berdasarkan tingkat urgensinya.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Risiko yang telah dianalisis harus dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas strategi mitigasi.

B. Struktur Pengelolaan Risiko

- Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Ketua : Kepala Bagian Humas, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Sekretaris Kepala Bagian Protokol, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Sub Bagian Acara dan Hubungan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Keprotokolan, Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali.

5. Kepala Sub Bagian Tamu, Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Bali.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
7. Putu Angga Tilemana Satrya, Arsiparis
Ahli Pertama, Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali

